



PUTUSAN
Nomor 245 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Wahana Graha, Lantai 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan, Nomor 2, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Dr. Anangga Wardhana Roosdiono, S.H. LL.M., FCBarb. selaku Ketua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Iskandar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Graha Mampang, Lantai I, Unit 101, Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 100, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2021;

Pembanding I/Turut Terbanding II dahulu Termohon I;

2. **PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA**, berkedudukan di Sentral Senayan-I Office Tower, Jalan Asia Afrika, Nomor 8, Kelurahan Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Albert B.M Simanjuntak selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukas Budiono, S.H., CN., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Tendeau Square, Kavling 17-18, Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 122-124, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021;

Pembanding II/Turut Terbanding I dahulu Termohon II;

La w a n

PT WIJAYA KARYA (Persero), Tbk., berkedudukan di Jalan DI Pandjaitan, Kavling 9-10, Jakarta Timur, diwakili oleh Agung Budi Waskito selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ega Windratno, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat,

Halaman 1 dari 10 hal Put. Nomor 245 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Setiabudi Building, 6th Floor, Suite 603 J, Jalan H.R.
Rasuna Said, Kavling 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2021;

Terbanding I dan II dahulu Pemohon;

D a n :

1. **PT SEPULUH SUMBER ANUGERAH (sebelumnya dikenal sebagai PT INHWA INDONESIA)**, berkedudukan di Gedung Equity Tower, Lantai 22-A, SCBD, Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta;
2. **PT SINGGAR MULIA**, berkedudukan di Pakubuwono VI/31, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Para Turut Terbanding III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan Putusan Nomor 42037/V/ARB-BANI/2019 tanggal 21 Desember 2020;

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 42037/V/ARB-BANI/2019 tanggal 21 Desember 2020 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 42037/V/ARB-BANI/2019 Tanggal 21 Desember 2020;
3. Memerintahkan Termohon I untuk menyelenggarakan kembali persidangan arbitrase perkara *a quo* dengan susunan Majelis Arbitrase yang berbeda;
4. Memerintahkan Turut Termohon I dan Turut Termohon II untuk mematuhi putusan ini;
5. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara.

Halaman 2 dari 10 hal Put. Nomor 245 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon I:

1. Eksepsi *obscuur libel*;
2. Eksepsi *error in persona*;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon II:

1. Permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak berdasar hukum sehingga permohonan tersebut menjadi kabur;
2. Eksepsi mengenai kewenangan Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase (*exceptio pacti conventi*);
3. Eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
4. Eksepsi lewat waktu (*exceptio temporis*);

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 102/Pdt.G. Arbitrase/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 31 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan seluruh Eksepsi Termohon I dan Termohon II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan pembatalan arbitrase tersebut;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42037/V/ARB-BANI/2019 Tanggal 21 Desember 2020;
3. Memerintahkan Termohon I untuk menyelenggarakan kembali persidangan arbitrase perkara *a quo* dengan susunan Majelis Arbitrase yang berbeda;

Halaman 3 dari 10 hal Put. Nomor 245 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



4. Memerintahkan Turut Termohon I dan Turut Termohon II untuk mematuhi putusan ini;
5. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon, Termohon I, Termohon II, Turut Termohon II pada tanggal 31 Mei 2021 tanpa dihadiri Turut Termohon I;

Kemudian terhadapnya oleh Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2021 diajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding I Nomor 53/Srt.Pdt.Kas/2021/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 102/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Agustus 2021;

Kemudian terhadapnya oleh Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021 diajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding II Nomor 54/Srt.Pdt.Kas/2021/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 102/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori banding I yang diterima tanggal 5 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pembanding I (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) meminta agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pdt.G.Arb/2021/PN.Jkt.PST tertanggal 31 Mei 2021;
3. menguatkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 42037/V/ARB.BANI/2019 tertanggal 21 Desember 2020;
4. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan memori banding II yang diterima tanggal 25 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding II (PT Chevron Pacific Indonesia) meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Termohon II);
2. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Termohon II);
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Mei 2021 yang telah membatalkan Putusan Arbitrase BANI untuk Nomor Perkara 42037/V/ARB-BANI/2019 tanggal 21 Desember 2020;

Mengadili sendiri:

a. Dalam Eksepsi:

Permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak berdasar hukum sehingga permohonan tersebut menjadi kabur;

1. Menerima eksepsi gugatan tidak jelas (*exceptio obscur libel*) yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Termohon II);
2. Menyatakan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor Perkara 42037/V/ARB-BANI/2019 tanggal 21 Desember 2020 yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Pemohon) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena tidak berdasar hukum sehingga permohonan tersebut menjadi kabur;

Eksepsi kewenangan Terbanding (dahulu Pemohon) dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase (*exceptio pacti conventi*);

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Termohon II) mengenai kewenangan Terbanding (dahulu Pemohon) dalam

Halaman 5 dari 10 hal Put. Nomor 245 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase (*exceptio pacti conventi*);

2. Menyatakan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor Perkara 42037/V/ARB-BANI/2019 tanggal 21 Desember 2020 yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Pemohon), tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena hak mengajukan permohonan pembatalan dari Terbanding (dahulu Pemohon) telah gugur:

Eksepsi Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*):

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Termohon II) mengenai kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
2. Menyatakan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor Perkara 42037/V/ARB-BANI/2019 tanggal 21 Desember 2020 yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Pemohon) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Pemohon) kurang pihak.

Eksepsi Lewat Waktu (*exceptio temporis*):

1. Menerima eksepsi lewat waktu (*exceptio temporis*) yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Termohon II);
2. Menyatakan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor Perkara 42037/V/ARB-BANI/2019 tanggal 21 Desember 2020 yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Pemohon) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena telah lewat waktu;

b. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor Perkara 42037/V/ARB-BANI/2019 tanggal 21 Desember 2020 yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Pemohon) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tanggal 31 Mei 2021 yang telah membatalkan Putusan Arbitrase BANI untuk 42037/V/ARB-BANI/2019 tanggal 21 Desember 2020;

Halaman 6 dari 10 hal Put. Nomor 245 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Putusan Arbitrase BANI Nomor Perkara 42037/V/ARB BANI/2019 tanggal 21 Desember 2020 adalah Putusan terakhir dan mengikat (*final and binding*) kepada para pihak;
4. Menghukum para pihak untuk mematuhi dan menjalankan Putusan Arbitrase BANI Nomor Perkara 42037/V/ARB-BANI/2019 tanggal 21 Desember 2020;
5. Menghukum Terbanding (dahulu Pemohon) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori banding I dan II tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima tanggal 5 Agustus 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pembanding I dan II;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan dari Pembanding I dan II sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori banding I yang diterima tanggal 5 Agustus 2021 dan memori banding II yang diterima tanggal 5 Agustus 2021 dan kontra memori banding yang diterima tanggal 5 Agustus 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana berdasarkan alasan-alasan kedua, alasan ketiga dan alasan keenam Pemohon telah dapat membuktikan bahwa terbukti dalil permohonannya tentang adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan dengan cara-cara yang sedemikian rupa sehingga berpotensi menjadikan proses pemeriksaan hingga musyawarah pengambilan keputusan menjadi tidak memadai karena adanya indikasi ketidakmandirian dan netralitas dengan salah seorang atau lebih arbiter yang memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) khususnya dengan pihak Termohon II dalam hubungan kerja sebelumnya, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana pertimbangan *judex facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pdt.G.Arbitrase/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 31 Mei 2020 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 8 dari 10 hal Put. Nomor 245 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I : **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA** dan Pembanding II : **PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pdt.G.Arbitrase/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 31 Mei 2020 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional 42037/V/ARB-BANI/2019 tanggal 21 Desember 2020;
- Menghukum Pembanding I dahulu Termohon I dan Pembanding II dahulu Termohon II untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal Put. Nomor 245 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP : 1959 08 20 1984 03 1 002

Halaman 10 dari 10 hal Put. Nomor 245 B/Pdt.Sus-Arbt/2022